

PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN
2024

KEP KIP KOTA SABANG NO. 128 TAHUN 2024, 7 HLM

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA SABANG TENTANG PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN
ALAT PERAGA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SABANG TAHUN 2024

ABSTRAK : - Keputusan KIP Kota Sabang ini ditetapkan berdasarkan ketentuan Pasal 28 ayat (1) dan ayat (2) PKPU Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, serta ketentuan Bab II huruf B angka 12 poin e dan poin f Keputusan KIP Aceh Nomor 33 Tahun 2024, KIP Aceh dan KIP Kab/Kota berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk menetapkan hasil lokasi pemasangan alat peraga kampanye, ditetapkan dengan Keputusan KIP Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota.

- Dasar Hukum Keputusan KIP Kota Sabang ini adalah UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 2 Tahun 2024; PKPU No. 13 Tahun 2024; Qanun Aceh No. 6 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh No. 6 Tahun 2018; Keputusan KPU No. 1363 Tahun 2024; Keputusan KIP Aceh No. 7 Tahun 2024; Keputusan KIP Aceh No. 33 Tahun 2024; Keputusan KIP Kota Sabang No. 82 Tahun 2024; Keputusan KIP Kota Sabang No. 126 Tahun 2024; Keputusan KIP Kota Sabang No. 127 Tahun 2024; Surat Walikota Sabang No. 200.2/5125; Berita Acara Rapat Pleno KIP Kota Sabang No. 2150/PL.02.4-BA/1172/2024.
- Dalam Keputusan KIP Kota Sabang ini diatur mengenai Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sabang Tahun 2024.

CATATAN : - Keputusan KIP Kota Sabang ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan yaitu 24 September 2024.
- Lamp. : 3 hlm.